



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI
DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan kajian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN SOLOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 37) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud Pasal 5 bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksana tugas operasional bidang Kesejahteraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana di Nagari;
 - b. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar di Nagari seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. pelaksanaan pengembangan potensi ekonomi lokal Nagari;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - e. pelaksanaan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - g. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan
 - h. membantu Wali Nagari dalam melakukan bimbingan keagamaan, membina kerukunan hidup antar umat beragama, serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan Nagari;
 - b. melaksanakan pencatatan hasil-hasil pembangunan Nagari;

- c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perencanaan pembangunan Nagari;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan Nagari;
- e. melaksanakan identifikasi potensi ekonomi Nagari;
- f. melaksanakan inventarisasi Usaha Mikro; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas operasional bidang Pelayanan masyarakat di Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. pelaksanaan meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mencatat dan menginventarisasi permasalahan pendidikan masyarakat di Nagari;
 - b. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pendidikan;
 - c. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kesehatan masyarakat di Nagari;
 - d. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kesehatan;
 - e. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kemiskinan masyarakat di Nagari;

- f. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan;
- g. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, pemuda dan olahraga serta wisata di Nagari;
- h. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kebudayaan, pemuda dan olahraga serta wisata di Nagari;
- i. melaksanakan kegiatan keagamaan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 1 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 15